

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari perumusan masalah yang penulis ajukan dalam Bab I, sedangkan saran adalah bahan masukan untuk lembaga terkait seperti pengadilan.

A. Kesimpulan

1. Alasan Majelis Hakim menghukum pengguna psikotropika Ahmad Albar adalah sebagai berikut :
 - a. Karena Ahmad Albar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika.
 - b. Karena Ahmad Albar secara tanpa hak membawa kemudian bersepakat menggunakan psikotropika
 - c. karena Ahmad Albar membantu orang untuk menghindari penyidikan atau penahanan pihak kepolisian.
2. Rasa keadilan belum tercermin pada PN Depok sehingga mengakibatkan pemberian sanksi hukum kepada Ahmad Albar sehingga dikhawatirkan bila kembali ketengah-tengah masyarakat akan mengulangnya lagi, Akibat dari pemberian sanksi hukuman penjara pada Ahmad Albar dikhawatirkan pergaulan didalam penjara (lembaga pemasyarakatan) Ahmad Albar akan bertemu dengan berbagai macam pelaku tindak pidana

yang kadar kejahatannya lebih tinggi, berat lagi serta peredaran narkoba (psikotropika, narkotika) tumbuh di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan), sehingga kecenderungan menggunakan kembali narkoba (Psikotropika, narkotika) sangat besar dari pada meninggalkan narkoba contoh dari pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna (pemakai) narkoba ketika kembali ketengah-tengah masyarakat adalah Roy Martin, dan Doyok.

B. Saran

1. Hendaknya hakim sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada pengguna (pemakai) narkoba (psikotropika) memperhatikan dimasing-masing penegakan hukum terhadap pengguna narkoba (psikotropika, narkotoika) terima dimensi pergaulan hak-hak korban (*Victim rights*) dimana korban berhak untuk direhabilitasi dan disembuhkan dari ketergantungan psikotropika, narkotika (narkoba).
2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memperhatikan akibat yang ditimbulkan pada saat kembali di tengah-tengah msyarakat. Kalau berakibat negatif dari penjatuhan pidana tersebut akan mengulanginya lagi ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat bahkan bisa saja sebagai pengedar, maka dikemudian hari kalau ada perkara yang sama lebih baik rehabilitasi dan disembuhkan, sehingga ketika kembali ketengah-tengah masyarakat dapat hidup dengan normal seperti sedia kala.